

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan penjelasan analisis, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Pada KSPPS BMT Al Hikmah, pembiayaan modal kerja murni memiliki dua akad yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Mekanisme akad *Musyarakah* presentase modal 50% dari pihak *shahibul maal* dan 50% dari *mudharib*, sedangkan akan *Mudharabah* murni 100% modal diberikan oleh *shahibul maal* dengan syarat bagi hasilnya 70% dan 30% dengan alasan akad *Mudharabah* terlaui beresiko akan kerugian.
2. Pembiayaan modal kerja berpotensi dalam membantu pemenuhan kebutuhan usaha anggota. Adapun analisis data yang peneliti dapatkan berkaitan potensi serta efektifitas tersebut meliputi beberapa variasi pertama, persyaratan pembiayaan modal kerja mudah. Kedua, memiliki fasilitas auto debet. Ketiga, platfon sesuai dengan nominal pengajuan, memiliki dampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan usaha anggota serta memberikan manfaat yang sudah diterima oleh

anggota. Dengan memaksimalkan potensi pembiayaan modal kerja dapat meningkatkan pendapatan usaha anggota, hal ini bisa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan kehidupan seseorang.

3. Secara umum setiap transaksi pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Al Hikmah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah artinya tidak melanggar syari'at Islam. Alasannya Pihak KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo memegang prinsip dasar landasan ekonomi Islam terdiri dari kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan bertanggung jawab. Tidak

hanya itu saja landasan ini juga diperkuat dengan sistem transaksinya yang mengutamakan, keterbukaan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, transaksi yang menghindari *riba*, dan terakhir menganut Fatwa DSN MUI tentang akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sedangkan sebagian belum memenuhi standar ekonomi Islam karena dalam praktiknya ditemukan perbedaan dalam menjalankan Akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, antara lain belum ada pendampingan secara keseluruhan dalam pengembangan usaha, penentuan bagi hasil diawal untuk akad *Musyarakah* dan terdapat agunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sajikan di atas, maka peneliti memberikan saran—saran kepada pihak terkait dalam hasil penelitian ini, adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo

- a. Harapan agar pihak KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo mempertahankan citra produk-produk pembiayaan untuk nasabahnya agar mampu tetap bersaing dalam meningkatkan keteratarikan nasabah untuk memilih KSPPS BMT Al Hikmah sebagai pilihan dalam permodalan.
- b. Harapan selanjutnya untuk pihak KSPPS BMT Al Hikmah untuk bisa memberikan inovasi-inovasi dalam bidang produk pembiayaan yang merupakan tingkat kebutuhannya lebih banyak.
- c. Harapan untuk Pihak KSPPS BMT Al Hikmah Mlonggo, untuk batas maksimal bulan angsuran yang awalnya hanya 36 bulan dapat di perpanjang lagi menjadi 48 bulan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya di harapkan mampu menggali lebih dalam lagi potensi serta efektifitas yang ada dalam produk pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini peneliti buat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan, peneliti juga mengucapkan syukur kepada Allah SWT karna telah diberi kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

peneliti mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan untuk semua pihak tentang efektifitas pembiayaan modal kerja pada pemenuhan kebutuhan anggota menurut perspektif ekonomi Islam. Amin.

